



PUTUSAN

Nomor 408/Pid.Sus/2018/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **RINIWATI Alias RANTI Binti BEJAN**
Tempat Lahir : Metro
Umur / Tanggal lahir : 38 Tahun / 21 Mei 1980
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Fajar Bulan Kecamatan Way Tenung Kabupaten Lmapung Barat.

Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (IRT)
Pendidikan : SMP

2. Nama Lengkap : **NANI ANDRIYANTI Binti SUPARMO**
Tempat Lahir : Bandar Jaya
Umur / Tanggal lahir : 35 Tahun / 02 Februari 1983
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Tanjung Inten Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur.

Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan : SMP (Berijazah)

Para Terdakwa ditangkap tanggal 17 Juli 2018 dan ditahan sejak tanggal 23 Juli 2018, dengan jenis tahanan RUTAN, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tahap I, sejak tanggal 21 September 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tahap II, sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 08 Desember 2018;
6. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 03 Desember 2018 sampai dengan 01 Januari 2019;

Putusan. No.408/Pid.SUS/2018/PN.Gns hal 1 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 02 Januari 2019 sampai dengan 02 Maret 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan Nomor: 408/Pid.Sus/2018/PN.Gns tertanggal 03 Desember 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini ;
- Penetapan oleh Hakim Majelis Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan Nomor : 408/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Gns tertanggal 04 Desember 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara atas nama terdakwa **RINIWATI Alias RANTI Binti BEJAN, dkk** beserta surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan alat bukti lain maupun barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **RINIWATI Alias RANTI Binti BEJAN** dan Terdakwa II. **NANI ANDRIYANTI Binti SUPARMO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **RINIWATI Alias RANTI Binti BEJAN** dan Terdakwa II. **NANI ANDRIYANTI Binti SUPARMO** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (DUA) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN** dikurangi selama Terdakwa I. **RINIWATI Alias RANTI Binti BEJAN** dan Terdakwa II. **NANI ANDRIYANTI Binti SUPARMO** ditahan dengan perintah Terdakwa I. **RINIWATI Alias RANTI Binti BEJAN** dan Terdakwa II. **NANI ANDRIYANTI Binti SUPARMO** tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah pipet sedotan air mineral ukuran gelas;

Putusan. No.408/Pid.SUS/2018/PN.Gns hal 2 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tutup botol warna hijau;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- **Dirampas Untuk Dimusnahkan**
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam putih Nopol BE 4644 PW.
- **Dikembalikan Kepada Yang Berhak Melalui Terdakwa I. RINIWATI Alias RANTI Binti BEJAN dan Terdakwa II. NANI ANDRIYANTI Binti SUPARMO**

4. Menetapkan Agar Para Terdakwa Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan jika terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Para Terdakwa adalah seorang ibu yang masih memiliki tanggungjawab terhadap anak-anaknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama

----- Bahwa ia Terdakwa I. **RINIWATI Alias RANTI Binti BEJAN** Bersama-sama dengan Terdakwa II. **NANI ANDRIYANTI Binti SUPARMO**, pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2018, bertempat di Kampung Rama Gunawan di dekat Polsek Seputih Raman Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Telah Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika Yakni Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.** Perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Putusan. No.408/Pid.SUS/2018/PN.Gns hal 3 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bermula hari Selasa sekira jam 16.00 wib saksi ADI INDRAYANA (Anggota Polsek Seputih Raman) bersama-sama dengan Saksi M. ARIF (Anggota Polsek Seputih Raman) dan Saksi OKTA DEDISON (Anggota Polsek Seputih Raman) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang akan bertransaksi narkoba jenis shabu di wilayah kampung Rama Gunawan di dekat Polsek Seputih Raman Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah;
- ✓ Berdasarkan laporan tersebut saksi ADI INDRAYANA (Anggota Polsek Seputih Raman) bersama-sama dengan Saksi M. ARIF (Anggota Polsek Seputih Raman) dan Saksi OKTA DEDISON (Anggota Polsek Seputih Raman) langsung meluncur mengendarai mobil ke arah kampung Rama Gunawan di dekat Polsek Seputih Raman Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah;
- ✓ Ketika saksi ADI INDRAYANA (Anggota Polsek Seputih Raman) bersama-sama dengan Saksi M. ARIF (Anggota Polsek Seputih Raman) dan Saksi OKTA DEDISON (Anggota Polsek Seputih Raman) baru keluar dari Polsek Seputih Raman, saksi ADI INDRAYANA (Anggota Polsek Seputih Raman) bersama-sama dengan Saksi M. ARIF (Anggota Polsek Seputih Raman) dan Saksi OKTA DEDISON (Anggota Polsek Seputih Raman) melihat 2 (dua) orang perempuan yaitu Terdakwa I. **RINIWATI Alias RANTI Binti BEJAN** dengan Terdakwa II. **NANI ANDRIYANTI Binti SUPARMO** yang dicurigai mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam putih tanpa menggunakan helm;
- ✓ Setelah itu saksi ADI INDRAYANA (Anggota Polsek Seputih Raman) bersama-sama dengan Saksi M. ARIF (Anggota Polsek Seputih Raman) dan Saksi OKTA DEDISON (Anggota Polsek Seputih Raman) menghentikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam putih tersebut dan langsung melakukan penggeledahan terhadap kendaraan dan badan Terdakwa I. **RINIWATI Alias RANTI Binti BEJAN** dan Terdakwa II. **NANI ANDRIYANTI Binti SUPARMO**;
- ✓ Pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa I. **RINIWATI Alias RANTI Binti BEJAN** dan Terdakwa II. **NANI ANDRIYANTI Binti SUPARMO** berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu-shabu yang masih di lakban, 1 (satu) buah pipet air mineral ukuran gelas kecil, 1 (satu) buah tutup botol berwarna hijau terdapat 2 (dua) lobang, 1 (satu) korek api gas warna merah

Putusan. No.408/Pid.SUS/2018/PN.Gns hal 4 dari 26 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditemukan di kantong jaket Terdakwa II. **NANI ANDRIYANTI Binti SUPARMO.**

- ✓ Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa I. **RINIWATI Alias RANTI Binti BEJAN** dan Terdakwa II. **NANI ANDRIYANTI Binti SUPARMO** barang bukti shabu-shabu tersebut didapat dari Pak Ustad (Masuk Daftar Pencarian Orang).
- ✓ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional NO. 163 AT/VIII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 09 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1.Maimunah,S.Si.M.Si 2.Rieska Dwi Widayati,S.Si.M.Si dan Mengetahui An. Kepala Laboratorium Balai Laboratorium Narkotika BNN yaitu Dwi Handayani, S.Si., M.Si. berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa :

A. BARANG BUKTI :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal warna putih** dengan berat netto **0,0643 gram.**

Barang Bukti tersebut disita dari **NANI ANDRIYANTI Binti SUPARMO dan RINIWATI Alias RANTI Binti BEJAN.**

D. KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti: Kristal warna putih tersebut adalah mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika.**

E. SISA BARANG BUKTI :

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **Metamfetamina** dengan berat netto **0,0271 gram.**

----- **Perbuatan Para Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**-----

ATAU KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa I. **RINIWATI Alias RANTI Binti BEJAN** Bersama-sama dengan Terdakwa II. **NANI ANDRIYANTI Binti SUPARMO**, pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira jam 16.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2018, bertempat di Kampung Rama Gunawan di

Putusan. No.408/Pid.SUS/2018/PN.Gns hal 5 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat Polsek Seputih Raman Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Telah Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika Yakni Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.** Perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- ✓ Bermula hari Selasa sekira jam 16.00 wib saksi ADI INDRAYANA (Anggota Polsek Seputih Raman) bersama-sama dengan Saksi M. ARIF (Anggota Polsek Seputih Raman) dan Saksi OKTA DEDISON (Anggota Polsek Seputih Raman) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang akan bertransaksi narkoba jenis shabu di wilayah kampung Rama Gunawan di dekat Polsek Seputih Raman Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah;
- ✓ Berdasarkan laporan tersebut saksi ADI INDRAYANA (Anggota Polsek Seputih Raman) bersama-sama dengan Saksi M. ARIF (Anggota Polsek Seputih Raman) dan Saksi OKTA DEDISON (Anggota Polsek Seputih Raman) langsung meluncur mengendarai mobil ke arah kampung Rama Gunawan di dekat Polsek Seputih Raman Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah;
- ✓ Ketika saksi ADI INDRAYANA (Anggota Polsek Seputih Raman) bersama-sama dengan Saksi M. ARIF (Anggota Polsek Seputih Raman) dan Saksi OKTA DEDISON (Anggota Polsek Seputih Raman) baru keluar dari Polsek Seputih Raman, saksi ADI INDRAYANA (Anggota Polsek Seputih Raman) bersama-sama dengan Saksi M. ARIF (Anggota Polsek Seputih Raman) dan Saksi OKTA DEDISON (Anggota Polsek Seputih Raman) melihat 2 (dua) orang perempuan yaitu Terdakwa I. **RINIWATI Alias RANTI Binti BEJAN** dengan Terdakwa II. **NANI ANDRIYANTI Binti SUPARMO** yang dicurigai mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam putih tanpa menggunakan helm;
- ✓ Setelah itu saksi ADI INDRAYANA (Anggota Polsek Seputih Raman) bersama-sama dengan Saksi M. ARIF (Anggota Polsek Seputih Raman) dan Saksi OKTA DEDISON (Anggota Polsek Seputih Raman) menghentikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam putih tersebut dan langsung melakukan pengeledahan terhadap kendaraan dan badan Terdakwa I. **RINIWATI Alias RANTI Binti BEJAN** dan Terdakwa II. **NANI ANDRIYANTI Binti SUPARMO**;

Putusan. No.408/Pid.SUS/2018/PN.Gns hal 6 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa I. **RINIWATI Alias RANTI Binti BEJAN** dan Terdakwa II. **NANI ANDRIYANTI Binti SUPARMO** berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu-shabu yang masih di lakban, 1 (satu) buah pipet air mineral ukuran gelas kecil, 1 (satu) buah tutup botol berwarna hijau terdapat 2 (dua) lobang, 1 (satu) korek api gas warna merah tersebut ditemukan di kantong jaket Terdakwa II. **NANI ANDRIYANTI Binti SUPARMO.**
- ✓ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional NO. 163 AT/VIII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 09 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1.Maimunah,S.Si.M.Si 2.Rieska Dwi Widayati,S.Si.M.Si dan Mengetahui An. Kepala Laboratorium Balai Laboratorium Narkoba BNN yaitu Dwi Handayani, S.Si., M.Si. berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa :

A. BARANG BUKTI :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal warna putih** dengan **berat netto 0,0643 gram.**

Barang Bukti tersebut disita dari **NANI ANDRIYANTI Binti SUPARMO dan RINIWATI Alias RANTI Binti BEJAN.**

D. KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti: Kristal warna putih tersebut adalah mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang Narkotika.

E. SISA BARANG BUKTI :

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **Metamfetamina** dengan **berat netto 0,0271 gram.**

----- **Perbuatan Para Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**-----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa Terdakwa I. **RINIWATI Alias RANTI Binti BEJAN** Bersama-sama dengan Terdakwa II. **NANI ANDRIYANTI Binti SUPARMO**, pada hari Selasa

Putusan. No.408/Pid.SUS/2018/PN.Gns hal 7 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Juli 2018 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2018, bertempat di Kampung Rama Gunawan di dekat Polsek Seputih Raman Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Turut Serta Melakukan perbuatan Telah Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-Shabu Bagi Diri Sendiri.** Perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- ✓ Bermula hari Selasa sekira jam 16.00 wib saksi ADI INDRAYANA (Anggota Polsek Seputih Raman) bersama-sama dengan Saksi M. ARIF (Anggota Polsek Seputih Raman) dan Saksi OKTA DEDISON (Anggota Polsek Seputih Raman) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang akan bertransaksi narkoba jenis shabu di wilayah kampung Rama Gunawan di dekat Polsek Seputih Raman Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah;
- ✓ Berdasarkan laporan tersebut saksi ADI INDRAYANA (Anggota Polsek Seputih Raman) bersama-sama dengan Saksi M. ARIF (Anggota Polsek Seputih Raman) dan Saksi OKTA DEDISON (Anggota Polsek Seputih Raman) langsung meluncur mengendarai mobil ke arah kampung Rama Gunawan di dekat Polsek Seputih Raman Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah;
- ✓ Ketika saksi ADI INDRAYANA (Anggota Polsek Seputih Raman) bersama-sama dengan Saksi M. ARIF (Anggota Polsek Seputih Raman) dan Saksi OKTA DEDISON (Anggota Polsek Seputih Raman) baru keluar dari Polsek Seputih Raman, saksi ADI INDRAYANA (Anggota Polsek Seputih Raman) bersama-sama dengan Saksi M. ARIF (Anggota Polsek Seputih Raman) dan Saksi OKTA DEDISON (Anggota Polsek Seputih Raman) melihat 2 (dua) orang perempuan yaitu Terdakwa I. **RINIWATI Alias RANTI Binti BEJAN** dengan Terdakwa II. **NANI ANDRIYANTI Binti SUPARMO** yang dicurigai mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam putih tanpa menggunakan helm;
- ✓ Setelah itu saksi ADI INDRAYANA (Anggota Polsek Seputih Raman) bersama-sama dengan Saksi M. ARIF (Anggota Polsek Seputih Raman) dan Saksi OKTA DEDISON (Anggota Polsek Seputih Raman) menghentikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam putih tersebut dan langsung melakukan penggeledahan terhadap kendaraan dan badan

Putusan. No.408/Pid.SUS/2018/PN.Gns hal 8 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. **RINIWATI Alias RANTI Binti BEJAN** dan Terdakwa II. **NANI ANDRIYANTI Binti SUPARMO**;

- ✓ Pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa I. **RINIWATI Alias RANTI Binti BEJAN** dan Terdakwa II. **NANI ANDRIYANTI Binti SUPARMO** berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu-shabu yang masih di lakban, 1 (satu) buah pipet air mineral ukuran gelas kecil, 1 (satu) buah tutup botol berwarna hijau terdapat 2 (dua) lobang, 1 (satu) korek api gas warna merah tersebut ditemukan di kantong jaket Terdakwa II. **NANI ANDRIYANTI Binti SUPARMO**, yang mana terakhir menggunakan atau menghisap sabu-sabu sekitar 3 minggu yang lalu dan barang bukti tersebut rencananya akan digunakan secara bersama-sama.
- ✓ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.32.B / HP / VII / 2018, Tanggal 23 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1.Dra. Sri Kiswati. SKM. 2.Widiyawati,Amd.F dan Mengetahui An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat Endang Apriani, S.Si. berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa :

A. BARANG BUKTI :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) pot/botol yang berisi **urine** milik **RINIWATI Alias RANTI Binti BEJAN**.

D. KESIMPULAN

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium terhadap sampel **Urine** milik **RINIWATI Alias RANTI Binti BEJAN** disimpulkan bahwa **Ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (shabu-shabu)** yang merupakan zat narkotika **Golongan I** berdasarkan **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

- ✓ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.32.B / HP / VII / 2018, Tanggal 23 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1.Dra. Sri Kiswati. SKM. 2.Widiyawati,Amd.F dan Mengetahui An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat Endang Apriani, S.Si. berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa :

B. BARANG BUKTI :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) pot/botol yang berisi **urine** milik **NANI ANDRIYANTI Binti SUPARMO**.

Putusan. No.408/Pid.SUS/2018/PN.Gns hal 9 dari 26 hal.



E. KESIMPULAN

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium terhadap sampel **Urine** milik **NANI ANDRIYANTI Binti SUPARMO** disimpulkan bahwa **Ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (shabu-shabu)** yang merupakan zat narkotika **Golongan I** berdasarkan **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

----- **Perbuatan Para Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.**-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ADI INDRAYANA BIN JAILANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan dari Polsek Seputih Raman yaitu Saksi M. Arif dan Sdr. Okta Dedison yang melakukan penangkapan terhadap Para Tedakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 juli 2018, sekira jam 16.00 wib di kampung rama gunawan di dekat Polsek Seputih Raman Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, karena dugaan kepemilikan Narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa berawal ketika pada hari Selasa sekira jam 16.00 wib Saksi dan rekan Saksi yang bernama Saksi M. ARIF (Anggota Polsek Seputih Raman) dan Saksi OKTA DEDISON (Anggota Polsek Seputih Raman) mendapat informasi dari masyarakat yang menyatkan jika ada orang yang akan bertransaksi narkoba jenis shabu di wilayah kampung Rama Gunawan di dekat Polsek Seputih Raman Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa berdasarkan laporan tersebut Saksi bersama-sama dengan Saksi M. ARIF (Anggota Polsek Seputih Raman) dan Saksi OKTA DEDISON (Anggota Polsek Seputih Raman) langsung meluncur mengendarai mobil ke arah kampung Rama Gunawan di dekat Polsek Seputih Raman Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa ketika Saksi baru keluar dari Polsek Seputih Raman, Saksi melihat 2 (dua) orang perempuan yaitu Terdakwa I. **RINIWATI Alias RANTI Binti BEJAN** dengan Terdakwa II. **NANI ANDRIYANTI Binti SUPARMO**



yang dicurigai mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam putih tanpa menggunakan helm, kemudian Saksi bersama-sama dengan Saksi M. ARIF (Anggota Polsek Seputih Raman) dan Saksi OKTA DEDISON (Anggota Polsek Seputih Raman) menghentikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam putih tersebut dan langsung melakukan penggeledahan terhadap kendaraan dan badan Terdakwa I. **RINIWATI Alias RANTI Binti BEJAN** dan Terdakwa II. **NANI ANDRIYANTI Binti SUPARMO**;

- Bahwa Pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa I. **RINIWATI Alias RANTI Binti BEJAN** dan Terdakwa II. **NANI ANDRIYANTI Binti SUPARMO** berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu-shabu yang masih di lakban, 1 (satu) buah pipet air mineral ukuran gelas kecil, 1 (satu) buah tutup botol berwarna hijau terdapat 2 (dua) lobang, 1 (satu) korek api gas warna merah tersebut ditemukan di kantong jaket Terdakwa II. **NANI ANDRIYANTI Binti SUPARMO**;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I. **RINIWATI Alias RANTI Binti BEJAN** Bersama-sama dengan Terdakwa II. **NANI ANDRIYANTI Binti SUPARMO** narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dengan cara diberikan secara cuma-cuma dari teman lelaki Terdakwa I. RINIWATI Als RANTI Binti BEJAN yang dikenal dengan nama Pak Ustad (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I. **RINIWATI Alias RANTI Binti BEJAN** Bersama-sama dengan Terdakwa II. **NANI ANDRIYANTI Binti SUPARMO**, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan digunakan untuk dihisap/digunakan bersama-sama;
- Bahwa pengakuan Terdakwa I. RINIWATI Als RANTI Binti BEJAN sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan Terdakwa II. Sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan maupun menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Kepolisian dan tidak termasuk dalam Daftar Pencarian Orang yang terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa pada saat ditangkap, Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **M. ARIF S BIN SUWARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan dari Polsek Seputih Raman yaitu Saksi Adi Indrayana dan Sdr. Okta Dedison yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari selasa tanggal 17 juli 2018, sekira jam 16.00 wib di kampung rama gunawan di dekat Polsek Seputih Raman, Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, saksi melakukan penangkapan bersama saksi ADI INDRAYANA terhadap Para Terdakwa, dimana pada saat melakukan penangkapan Para Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra x 125 warna hitam putih No.Pol : BE 4644 PW.
- Bahwa pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa I. **RINIWATI Alias RANTI Binti BEJAN** dan Terdakwa II. **NANI ANDRIYANTI Binti SUPARMO** berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu-shabu yang masih di lakban, 1 (satu) buah pipet air mineral ukuran gelas kecil, 1 (satu) buah tutup botol berwarna hijau terdapat 2 (dua) lobang, 1 (satu) korek api gas warna merah tersebut ditemukan di kantong jaket Terdakwa II. **NANI ANDRIYANTI Binti SUPARMO**
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I. **RINIWATI Alias RANTI Binti BEJAN** Bersama-sama dengan Terdakwa II. **NANI ANDRIYANTI Binti SUPARMO** nakotika jenis shabu tersebut didapatkan dengan cara diberikan secara cuma-cuma dari teman lelaki Terdakwa I. RINIWATI Als RANTI Binti BEJAN yang dikenal dengan nama Pak Ustad (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I. **RINIWATI Alias RANTI Binti BEJAN** Bersama-sama dengan Terdakwa II. **NANI ANDRIYANTI Binti SUPARMO**, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan digunakan untuk dihisap bersama-sama;
- Bahwa pengakuan Terdakwa I. RINIWATI Als RANTI Binti BEJAN sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan Terdakwa II. Sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi narkotika jenis shabu;

Putusan. No.408/Pid.SUS/2018/PN.Gns hal 12 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Kepolisian dan tidak termasuk dalam Daftar Pencarian Orang yang terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa pada saat ditangkap, Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. **RINIWATI Alias RANTI Binti BEJAN;**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018, sekira jam 16.00 WIB di kampung Rama Gunawan di dekat Polsek Seputih Raman Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa NANI ANDRIYANTI karena memiliki narkotika shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Pak Ustad (DPO);
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapatkan dengan cara diberikan cuma-cuma dari Pak Ustad (DPO);
- Bahwa rencananya 1 (satu) bungkus plastik bening tersebut akan digunakan bersama-sama dengan Terdakwa NANI ANDRIYANTI;
- Bahwa cara mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu adalah Shabu dimasukkan ke dalam piring kaca lalu piring kaca yang berisi shabu dibakar dengan menggunakan korek api gas sehingga shabu menguap kemudian uap tersebut dihisap dengan menggunakan alat hisap shabu/bong;
- Bahwa Terdakwa merasakan jika badan menjadi fit atau dengan kata lain menghilangkan rasa lelah/kantuk ketika sehabis menggunakan Narkotika jenis shabu
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui bahwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut melawan hukum;
- Bahwa benar Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

2. Terdakwa II. **NANI ANDRIYANTI Binti SUPARMO;**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018, sekira jam 16.00 WIB di kampung Rama Gunawan di dekat Polsek Seputih Raman Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah telah dilakukan penangkapan

Putusan. No.408/Pid.SUS/2018/PN.Gns hal 13 dari 26 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dan Terdakwa RINIWATI karena memiliki narkotika shabu-shabu;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari seseorang yang biasa dipanggil Pak Ustad (DPO);
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapatkan dengan cara diberikan cuma-cuma dari Pak Ustad (DPO);
- Bahwa rencananya 1 (satu) bungkus plastik bening tersebut akan digunakan bersama-sama dengan Terdakwa RINIWATI;
- Bahwa cara mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu adalah Shabu dimasukkan kedalam pirek kaca lalu pirek kaca yang berisi shabu dibakar dengan menggunakan korek api gas sehingga shabu menguap kemudian uap tersebut dihisap dengan menggunakan alat hisap shabu/bong;
- Bahwa Terdakwa merasakan jika badan menjadi fit atau dengan kata lain menghilangkan rasa lelah/kantuk ketika sehabis menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui bahwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut melawan hukum;
- Bahwa Terdakwa amat menyesali perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula membacakan :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional NO. 163 AT/VIII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 09 Agustus 2018, terhadap barang bukti satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0643 gram dari Terdakwa **NANI ANDRIYANTI Binti SUPARMO** dan **RINIWATI Alias RANTI Binti BEJAN**, diperoleh kesimpulan jika kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I(satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.32.B / HP / VII / 2018, Tanggal 23 Juli 2018, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa **NANI ANDRIYANTI Binti SUPARMO** ditemukan ZAT NARKOTIKA JENIS: METAMFETAMINE

Putusan. No.408/Pid.SUS/2018/PN.Gns hal 14 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(shabu-shabu) yang merupakan Zat Narkotika golongan I(satu) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.32.B / HP / VII / 2018, Tanggal 23 Juli 2018 yang, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa **RINIWATI Alias RANTI Binti BEJAN** ditemukan ZAT NARKOTIKA JENIS: METAMFETAMINE (shabu-shabu) yang merupakan Zat Narkotika golongan I (satu) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis shab-shabu dengan *berat netto 0,0643 gram*, setelah diperiksa sisa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan *berat netto 0,0271 gram*;
- 1 (satu) buah pipet sedotan air mineral ukuran gelas;
- 1 (satu) buah tutup botol warna hijau;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam putih Nopol BE 4644 PW;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira jam 16.00 Wib bertempat di Kampung Rama Gunawan di dekat Polsek Seputih Raman Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah telah ditangkap pihak kepolisian terkait dugaan penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa benar peristiwa tersebut bermula ketika pada hari Selasa sekira jam 16.00 wib saksi ADI INDRAYANA (Anggota Polsek Seputih Raman) bersama-sama dengan Saksi M. ARIF (Anggota Polsek Seputih Raman) dan Saksi OKTA DEDISON (Anggota Polsek Seputih Raman) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang akan bertransaksi narkoba jenis shabu di wilayah kampung Rama Gunawan di dekat Polsek Seputih Raman Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah;

Putusan. No.408/Pid.SUS/2018/PN.Gns hal 15 dari 26 hal.



- Bahwa benar berdasarkan laporan tersebut saksi ADI INDRAYANA (Anggota Polsek Seputih Raman) bersama-sama dengan Saksi M. ARIF (Anggota Polsek Seputih Raman) dan Saksi OKTA DEDISON (Anggota Polsek Seputih Raman) langsung meluncur mengendarai mobil ke arah kampung Rama Gunawan di dekat Polsek Seputih Raman Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa benar ketika saksi ADI INDRAYANA (Anggota Polsek Seputih Raman) bersama-sama dengan Saksi M. ARIF (Anggota Polsek Seputih Raman) dan Saksi OKTA DEDISON (Anggota Polsek Seputih Raman) baru keluar dari Polsek Seputih Raman, saksi ADI INDRAYANA (Anggota Polsek Seputih Raman) bersama-sama dengan Saksi M. ARIF (Anggota Polsek Seputih Raman) dan Saksi OKTA DEDISON (Anggota Polsek Seputih Raman) melihat 2 (dua) orang perempuan yaitu Terdakwa I. **RINIWATI Alias RANTI Binti BEJAN** dengan Terdakwa II. **NANI ANDRIYANTI Binti SUPARMO** yang dicurigai mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam putih tanpa menggunakan helm, kemudian saksi ADI INDRAYANA (Anggota Polsek Seputih Raman) bersama-sama dengan Saksi M. ARIF (Anggota Polsek Seputih Raman) dan Saksi OKTA DEDISON (Anggota Polsek Seputih Raman) menghentikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam putih tersebut dan langsung melakukan penggeledahan terhadap kendaraan dan badan Terdakwa I. **RINIWATI Alias RANTI Binti BEJAN** dan Terdakwa II. **NANI ANDRIYANTI Binti SUPARMO**;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I. **RINIWATI Alias RANTI Binti BEJAN** dan Terdakwa II. **NANI ANDRIYANTI Binti SUPARMO** berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu-shabu yang masih di lakban, 1 (satu) buah pipet air mineral ukuran gelas kecil, 1 (satu) buah tutup botol berwarna hijau terdapat 2 (dua) lubang, 1 (satu) korek api gas warna merah tersebut ditemukan di kantong jaket Terdakwa II. **NANI ANDRIYANTI Binti SUPARMO**,
- Bahwa benar Para Terdakwa terakhir menggunakan atau menghisap sabu-sabu sekitar 3 minggu yang lalu dan barang bukti tersebut rencananya akan digunakan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa I. **RINIWATI Alias RANTI Binti BEJAN** dan Terdakwa II. **NANI ANDRIYANTI Binti SUPARMO** memperoleh barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dari seseorang yang biasa dipanggil Pak Ustad (Masuk Daftar Pencarian Orang) dengan cara cuma-cuma, dimana Para Terdakwa sebelumnya ditelpon oleh seseorang yang biasa dipanggil Pak Ustad tersebut untuk diberikan barang diduga Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa benar cara para Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu adalah Shabu dimasukkan kedalam pirek kaca lalu pirek kaca yang berisi shabu dibakar dengan menggunakan korek api gas sehingga shabu menguap kemudian uap tersebut dihisap dengan menggunakan alat hisap shabu/bong;
- Bahwa benar Para Terdakwa merasakan jika badan menjadi fit atau dengan kata lain menghilangkan rasa lelah/kantuk ketika sehabis menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar Para Terdakwa ketika menggunakan narkotika jenis Sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional NO. 163 AT/VIII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 09 Agustus 2018, terhadap barang bukti satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0643 gram dari Terdakwa **NANI ANDRIYANTI Binti SUPARMO** dan **RINIWATI Alias RANTI Binti BEJAN**, diperoleh kesimpulan jika kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I(satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.32.B / HP / VII / 2018, Tanggal 23 Juli 2018, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa **NANI ANDRIYANTI Binti SUPARMO** ditemukan ZAT NARKOTIKA JENIS: METAMFETAMINE (shabu-shabu) yang merupakan Zat Narkotika golongan I (satu) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.32.B / HP / VII / 2018, Tanggal 23 Juli 2018 yang, setelah dilakukan

Putusan. No.408/Pid.SUS/2018/PN.Gns hal 17 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa **RINIWATI Alias RANTI Binti BEJAN** ditemukan ZAT NARKOTIKA JENIS: METAMFETAMINE (shabu-shabu) yang merupakan Zat Narkotika golongan I (satu) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif, yaitu:

- **Pertama** : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009

Atau

- **Kedua** : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009;

Atau

- **Ketiga** : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni suatu teknik dakwaan dimana Majelis Hakim diberi kebebasan untuk membuktikan dakwaan mana yang lebih tepat untuk dibuktikan terlebih dahulu sesuai dengan fakta-fakta di persidangan,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika dakwaan ketiga Penuntut Umum, yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP lebih tepat untuk dibuktikan karena telah bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap penyalahguna;

Putusan. No.408/Pid.SUS/2018/PN.Gns hal 18 dari 26 hal.



2. Narkotika golongan I;
3. Bagi diri sendiri;
4. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "Setiap Penyalahguna"

Menimbang, bahwa pengertian "*Penyalahguna*" menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "*orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*", sedangkan yang berhak untuk menggunakan Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas adalah orang-orang yang telah mendapatkan izin dari pihak berwenang yang berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa "*dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*",

Menimbang, bahwa kata "*orang*" dalam rumusan Pasal 1 angka 15 UU RI 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dipersamakan dengan pengertian "*setiap orang*", yakni seseorang atau manusia yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan dari seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada persidangan telah diajukan Terdakwa yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bernama Terdakwa I.

NANI ANDRIYANTI Binti SUPARMO dan Terdakwa II. **RINIWATI Alias RANTI Binti BEJAN**, yang telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira jam 16.00 Wib bertempat di Kampung Rama Gunawan di dekat Polsek Seputih Raman Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah terkait kepemilikan/penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu, bahwa saat ditangkap Para Terdakwa mengakui jika ia tidak memiliki izin untuk menggunakan/mengonsumsi Narkotika golongan I yang diduga berjenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau perbuatan yang melawan hukum, sehingga terdakwa masuk dalam kategori "*Penyalahguna*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur "Narkotika Golongan I" :

Menimbang, bahwa pengertian "Narkotika" menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Sedangkan mengenai penggolongannya ada di dalam lampiran Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh jika Terdakwa I. **NANI ANDRIYANTI Binti SUPARMO** dan Terdakwa II. **RINIWATI Alias RANTI Binti BEJAN** telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira jam 16.00 Wib bertempat di Kampung Rama Gunawan di dekat Polsek Seputih Raman Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah terkait kepemilikan narkotika golongan I jenis shabu tanpa izin;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut bermula ketika pada hari Selasa sekira jam 16.00 wib saksi ADI INDRAYANA (Anggota Polsek Seputih Raman) bersama-sama dengan Saksi M. ARIF (Anggota Polsek Seputih Raman) dan Saksi OKTA DEDISON (Anggota Polsek Seputih Raman) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang akan bertransaksi narkoba jenis shabu di wilayah kampung Rama Gunawan di dekat Polsek Seputih Raman Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, kemudian berdasarkan laporan tersebut saksi ADI INDRAYANA (Anggota Polsek Seputih Raman) bersama-sama dengan Saksi M. ARIF (Anggota Polsek Seputih Raman) dan Saksi OKTA DEDISON (Anggota Polsek Seputih Raman) langsung meluncur mengendarai mobil ke arah kampung Rama Gunawan di dekat Polsek Seputih Raman Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa ketika saksi ADI INDRAYANA (Anggota Polsek Seputih Raman) bersama-sama dengan Saksi M. ARIF (Anggota Polsek Seputih Raman) dan Saksi OKTA DEDISON (Anggota Polsek Seputih Raman) baru keluar dari Polsek Seputih Raman, saksi ADI INDRAYANA (Anggota Polsek Seputih Raman)

Putusan. No.408/Pid.SUS/2018/PN.Gns hal 20 dari 26 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Saksi M. ARIF (Anggota Polsek Seputih Raman) dan Saksi OKTA DEDISON (Anggota Polsek Seputih Raman) melihat 2 (dua) orang perempuan yaitu Terdakwa I. **RINIWATI Alias RANTI Binti BEJAN** dengan Terdakwa II. **NANI ANDRIYANTI Binti SUPARMO** yang dicurigai mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam putih tanpa menggunakan helm, kemudian saksi ADI INDRAYANA (Anggota Polsek Seputih Raman) bersama-sama dengan Saksi M. ARIF (Anggota Polsek Seputih Raman) dan Saksi OKTA DEDISON (Anggota Polsek Seputih Raman) menghentikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam putih tersebut dan langsung melakukan penggeledahan terhadap kendaraan dan badan Terdakwa I. **RINIWATI Alias RANTI Binti BEJAN** dan Terdakwa II. **NANI ANDRIYANTI Binti SUPARMO** dimana pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I. **RINIWATI Alias RANTI Binti BEJAN** dan Terdakwa II. **NANI ANDRIYANTI Binti SUPARMO** berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu-shabu yang masih di lakban, 1 (satu) buah pipet air mineral ukuran gelas kecil, 1 (satu) buah tutup botol berwarna hijau terdapat 2 (dua) lubang, 1 (satu) korek api gas warna merah tersebut ditemukan di kantong jaket Terdakwa II. **NANI ANDRIYANTI Binti SUPARMO**, selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ternyata barang bukti berupa kristal warna putih yang ditemukan pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah benar Narkotika golongan I jenis shabu, hal ini diperkuat dengan adanya Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No. 163 AT/VIII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 09 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa selain itu menurut keterangan Para Terdakwa pada saat menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara shabu dimasukkan ke dalam pipa kaca/pirek dan dibakar menggunakan korek api gas setelah itu dihisap menggunakan alat hisap shabu/bong yang telah dirakit kemudian asap hasil pembakaran shabu saya hisap dan keluar kembali melalui hidung dan mulut seperti merokok, dan setelah menghisap shabu tersebut, Para Terdakwa merasakan jika badan Terdakwa menjadi fit atau dengan kata lain menghilangkan rasa lelah/kantuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Putusan. No.408/Pid.SUS/2018/PN.Gns hal 21 dari 26 hal.



Ad.3 Unsur "Bagi diri sendiri"

Menimbang, bahwa untuk dapat memenuhi unsur ini, maka Narkotika golongan I tersebut harus digunakan oleh pelaku untuk dirinya sendiri / dikonsumsi sendiri. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh jika Terdakwa I. **NANI ANDRIYANTI Binti SUPARMO** dan Terdakwa II. **RINIWATI Alias RANTI Binti BEJAN** telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira jam 16.00 Wib bertempat di Kampung Rama Gunawan di dekat Polsek Seputih Raman Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah terkait kepemilikan narkotika golongan I jenis shabu secara tanpa izin;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara tindak pidana Narkotika, Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu perihal tujuan dari penguasaan/kepemilikan Narkotika tersebut agar dalam menjatuhkan pidana dapat diperoleh nilai-nilai keadilan;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian, Para Terdakwa memang belum sempat menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut, namun Para Terdakwa di persidangan menyatakan jika Narkotika jenis shabu tersebut hendak dipergunakan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa (dikonsumsi sendiri) dan bukan untuk diberikan kepada orang lain atau untuk diperjualbelikan, hal ini diperkuat pula dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.32.B / HP / VII / 2018, Tanggal 23 Juli 2018 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.32.B / HP / VII / 2018, Tanggal 23 Juli 2018, dimana diketahui jika barang bukti berupa 1 (satu) pot/botol Urine atas nama Para Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium *ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Pasal ini adalah Penyertaan (*Deelneming*), Penyertaan ini terjadi apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang masing-masing dikualifisir sebagai pelaku (*pleger*), menyuruh melakukan (*Doenpleger*), turut serta melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*medepleger*) dan membujuk melakukan (*Uitlokker*), serta membantu melakukan (*medeplichtige*);

Menimbang, bahwa dalam ajaran penyertaan terdapat "*medeplegen*" apabila terdapat dua orang atau lebih melakukan tindak pidana dan terdapat kerjasama yang erat antara pelaku yang terlihat dan adanya kata sepakat (*aanspraak*) atau adanya kerjasama yang erat dalam pelaksanaan perbuatan atau adanya pembagian hasil kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa yang melakukan tindak pidana ini berjumlah dua orang atau lebih dari seorang, yakni Terdakwa I. **NANI ANDRIYANTI Binti SUPARMO** dan Terdakwa II. **RINIWATI Alias RANTI Binti BEJAN** dimana masing-masing terdakwa secara bersama-sama telah melakukan melakukan tindak pidana berupa penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal Dakwaan Ketiga Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti ***secara sah dan menyakinkan bersalah*** melakukan tindak pidana yang telah didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap Para Terdakwa, oleh karena itu Para Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa namun perlu diingat bahwa tujuan pemidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasar PANCASILA dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman,

Putusan. No.408/Pid.SUS/2018/PN.Gns hal 23 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar disatu pihak terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak Anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Para Terdakwa yang menyatakan bahwa mereka Terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Para Terdakwa adalah seorang ibu yang masih memiliki tanggungan berupa mendidik anak-anaknya maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim pula dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa, 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis shab-shabu dengan berat netto 0,0643 gram, setelah diperiksa sisa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,0271 gram, 1 (satu) buah pipet sedotan air mineral ukuran gelas, 1 (satu) buah tutup botol, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, yang telah diperlihatkan dipersidangan serta diketahui keseluruhan barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka terhadap keseluruhan barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan sedangkan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam putih Nopol BE 4644 PW telah diperlihatkan dipersidangan serta diketahui tidak ada hubungannya tindak pidana ini, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

Putusan. No.408/Pid.SUS/2018/PN.Gns hal 24 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

Kedadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Para Terdakwa adalah seorang ibu yang masih memiliki tanggungjawab terhadap anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. RINIWATI Alias RANTI Binti BEJAN dan Terdakwa II. NANI ANDRIYANTI Binti SUPARMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. RINIWATI Alias RANTI Binti BEJAN dan Terdakwa II. NANI ANDRIYANTI Binti SUPARMO dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah pipet sedotan air mineral ukuran gelas;
 - 1 (satu) buah tutup botol warna hijau;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam putih Nopol BE 4644 PW.

Dikembalikan kepada yang berhak ;

Putusan. No.408/Pid.SUS/2018/PN.Gns hal 25 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2018 oleh **RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.**, dan **ARYA RAGATNATA, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin**, Tanggal **31 Desember 2018** dalam sidang terbuka untuk umum oleh **RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **DWI AVIANDARI, SH., MH.**, dan **GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.** dan dibantu oleh **ROHAILAWATI, SH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh **TESAR ESANDRA, SH. M.Kn.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **DWI AVIANDARI, SH., MH**

RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH

2. **GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH**

Panitera Pengganti,

ROHAILAWATI, SH

Putusan. No.408/Pid.SUS/2018/PN.Gns hal 26 dari 26 hal.